



P E N E T A P A N

No. 88/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI CIKARANG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hj MAISAROH, perempuan, alamat Jl. KH Noer Ali Kalimalang, Cibitung Rt 003/005 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon beserta isteri dan anak-anak pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 6 Maret 2019 di bawah register perkara nomor 88/Pdt.P/2019/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANISA ZUKHROFIAH sebagai salah satu pemegang hak atas tanah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2569 yang tercatat atas nama ke-5 anak-anak Pemohon yaitu 1. Nuriyah, 2. Labu Alakil, 3. Mutawekil Alalom, 4. Talia Abidan dan 5. Anisa Zukhrofiah, yang diperoleh kelima anak Pemohon tersebut berdasarkan Akta Hiba No.22/2006 tanggal 17 Februari 2006 ;
2. Bahwa Pemohon bersama-sama dengan kelima anak Pemohon ingin menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.2569 yang tercatat atas nama ke-5 anak-anak Pemohon yaitu 1. Nuriyah, 2. Labu Alakil, 3. Mutawekil Alalom, 4. Talia Abidan dan 5. Anisa Zukhrofiah, yang diperoleh kelima anak Pemohon tersebut berdasarkan Akta Hiba No.22/2006 tanggal 17 Februari 2006 pada Bank BRI ;

Hal 1 dari 8 halaman, No. 35/Pdt.P/2008/PN.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk keperluan penjaminan Sertipikat Hak Milik No.2569 yang tercatat atas nama ke-5 anak-anak Pemohon yaitu 1. Nuriyah, 2. Labu Alakil, 3. Mutawekil Alalom, 4. Talia Abidan dan 5. Anisa Zukhrofiah, yang diperoleh kelima anak Pemohon tersebut berdasarkan Akta Hiba No.22/2006 tanggal 17 Februari 2006 pada Bank BRI tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri Cikarang mengingat dari kelima anak Pemohon tersebut terdapat ada anak Pemohon yang bernama ANISA ZUKHROFIAH yang lahir pada tanggal 25 Nopember 2005, dan masih berusia dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan khususnya dalam hal menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.2569 pada Bank BRI, maka untuk keperluan penjaminan pada bank belum dapat dilakukan karena untuk keperluan tersebut diperlukan adanya ijin menjaminkan dari Pengadilan Negeri untuk menjaga kepentingan adik Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa permohonan ini agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama ANISA ZUKHROFIAH yang lahir pada tanggal 25 Nopember 2005, berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 182/SKT/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Bekasi pada tanggal 19 Desember 2005, untuk untuk menjaminkan kepada bank BRI atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2569 yang tercatat atas nama ke-5 anak-anak Pemohon yaitu 1. Nuriyah, 2. Labu Alakil, 3. Mutawekil Alalom, 4. Talia Abidan dan 5. Anisa Zukhrofiah, yang terletak di Jl. KH. Noer Ali Kalimalang Cibitung Rt.003 Rw.005 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maisaroh (pemohon);
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Desa Pasirgombang, tanggal 6 Agustus 2014;

Hal 2 dari 8 halaman, No. 88/Pdt.P/2019/PN Ckr



3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474/208/VII/2017 atas nama Randy Suhandrias;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 182/SKT/2005 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Anisa Zukhrofiah;
5. Bukti P-5 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2569 Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
6. Bukti P-6 : Foto copy Akta Hibah nomor 22/2006 tanggal 17 Februari 2006;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, selain alat bukti surat, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) saksi dibawah sumpah yakni sebagai berikut ;

1. Saksi H. JUENI ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan suami Pemohon yang kedua;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dari suami pertamanya bernama H. Lubi Huasin;
- Bahwa, saksi tahu, anak Pemohon yaitu :1. Nuriyah, 2 Labu Alakil, 3. Mutawekil Alalom, 4. Talia Abidan, 5 Anisa Zukhrofiah ;
- Bahwa, saksi tahu dari kelima anak pemohon tersebut, ada satu yang masih dibawah umur bernama Anisa Zukhrofiah;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk diditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang dibawah umur untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pasirgombang Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, setahu saksi sebidang tanah dan bangunan tersebut milik anak-anak Pemohon yang merupakan hibah dari bapak kandungnya;
- Bahwa, setahu saksi untuk usaha;

Hal 3 dari 8 halaman, No. 88/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa, anak-anak Pemohon semua menyetujuinya;

2. Saksi LABU ALAKIL ;

➤ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan suami Pemohon yang kedua;

➤ Bahwa, saksi tahu Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak dari suami pertamanya bernama H. Lubi Huasin;

➤ Bahwa, saksi tahu, anak Pemohon yaitu :1. Nuriyah, 2 Labu Alakil, 3. Mutawekil Alalom, 4. Talia Abidan, 5 Anisa Zukhrofiah ;

➤ Bahwa, saksi tahu dari kelima anak pemohon tersebut, ada satu yang masih dibawah umur bernama Anisa Zukhrofiah;

➤ Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk didetapkan sebagai wali bagi anaknya yang dibawah umur untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Pasirgombang Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

➤ Bahwa, setahu saksi sebidang tanah dan bangunan tersebut milik anak-anak Pemohon yang merupakan hibah dari bapak kandungnya;

➤ Bahwa, setahu saksi untuk usaha;

➤ Bahwa, anak-anak Pemohon semua menyetujuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya bagi Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan penetapannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 8 halaman, No. 88/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P. 1** s/d. **P. 6** dan menghadapkan suami dan anak kandung pemohon yang telah didengar langsung keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P. 4** yang dikuatkan dengan keterangan suami maupun anak pemohon telah terbukti, bahwa benar pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang telah mendapat hibah dari suami pertama pemohon berdasarkan surat hibah dihadapan notaris tertanggal 17 Februari 2006,

Menimbang, bahwa dari bukti **P. 3** yang dikuatkan dengan keterangan suami anak pemohon telah terbukti benar, anak pemohon bernama ANISA ZUKHROFIAH tersebut belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus segala bentuk persetujuan dan/atau untuk memberikan kuasa untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.2569 yang tercatat atas nama ke-5 anak-anak Pemohon yaitu 1. Nuriyah, 2. Labu Alakil, 3. Mutawekil Alalom, 4. Talia Abidan dan 5. Anisa Zukhrofiah, yang diperoleh kelima anak Pemohon tersebut berdasarkan Akta Hiba No.22/2006 tanggal 17 Februari 2006 pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan suami dan anak pemohon yang belum cukup umur tersebut telah terbukti benar, bahwa tanah tersebut dalam menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.2569 yang tercatat atas nama ke-5 anak-anak Pemohon yaitu 1. Nuriyah, 2. Labu Alakil, 3. Mutawekil Alalom, 4. Talia Abidan dan 5. Anisa Zukhrofiah, yang diperoleh kelima anak Pemohon tersebut berdasarkan Akta Hiba No.22/2006 tanggal 17 Februari 2006 pada Bank BRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 3** dan keterangan suami pemohon dan anak-anak kandung pemohon telah terbukti benar, bahwa anak pemohon yang bernama ANISA ZUKHROFIAH masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya telah membuktikan keseluruhan dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan terbuktinya dalil permohonan pemohon tersebut, maka

Hal 5 dari 8 halaman, No. 88/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, pemohon pada pokoknya mohon agar diberikan ijin selaku wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Anisa Zukhrofiah, untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut guna menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.2569 yang tercatat atas nama ke-5 anak-anak Pemohon yaitu 1. Nuriyah, 2. Labu Alakil, 3. Mutawakil Alalom, 4. Talia Abidan dan 5. Anisa Zukhrofiah, yang diperoleh kelima anak Pemohon tersebut berdasarkan Akta Hiba No.22/2006 tanggal 17 Februari 2006 pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa :

Pasal 47 ;

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.*

Pasal 48 ;

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Sedangkan tentang PERWALIAN, disebutkan sebagai berikut :

Pasal 50 ;

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*
- (2) *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*

Pasal 51 ;

- (1) *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*

Hal 6 dari 8 halaman, No. 88/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, pemohon telah dapat membuktikan adanya urgensi yang memadai maupun dasar hukum yang memadai untuk memberikan ijin kepada pemohon selaku ibu kandung dari anaknya yang belum dewasa yaitu ANISA ZUKHROFIAH, untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut guna menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.2569 yang tercatat atas nama ke-5 anak-anak Pemohon yaitu 1. Nuriyah, 2. Labu Alakil, 3. Mutawekil Alalom, 4. Talia Abidan dan 5. Anisa Zukhrofiah, yang diperoleh kelima anak Pemohon tersebut berdasarkan Akta Hiba No.22/2006 tanggal 17 Februari 2006 pada Bank BRI ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan pemohon sepanjang tentang ijin untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu ANISA ZUKHROFIAH guna menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.2569 yang tercatat atas nama ke-5 anak-anak Pemohon yaitu 1. Nuriyah, 2. Labu Alakil, 3. Mutawekil Alalom, 4. Talia Abidan dan 5. Anisa Zukhrofiah, yang diperoleh kelima anak Pemohon tersebut berdasarkan Akta Hiba No.22/2006 tanggal 17 Februari 2006 pada Bank BRI, adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sebagaimana dimohonkan oleh pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon ;

Mengingat Pasal 47 dan 48 UU No. 1 Tahun 1974 serta segala peraturan Hukum yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama ANISA ZUKHROFIAH yang lahir pada tanggal 25 Nopember 2005, berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 182/SKT/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil kabupaten Bekasi pada tanggal 19 Desember 2005, untuk untuk menjaminkan kepada bank BRI atas sebidang tanah dengan Hal 7 dari 8 halaman, No. 88/Pdt.G/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.2569 yang tercatat atas nama ke-5 anak-anak Pemohon yaitu 1. Nuriyah, 2. Labu Alakil, 3. Mutawekil Alalom, 4. Talia Abidan dan 5. Anisa Zukhrofiah, yang terletak di Jl. KH. Noer Ali Kalimalang Cibitung Rt.003 Rw.005 Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, yang hingga kini sebesar Rp. 91.000,- (seratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2019** oleh kami CHANDRA RAMADHANI, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang nomor 88/Pdt.P/2019/PN. Ckr tertanggal 6 Maret 2019, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DEWI TRISSETYAWATI, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

DEWI TRISSETYAWATI, SH, MH.

H A K I M,

TTD.

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Perincian biaya	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Jumlah	:	Rp. 91.000,00
Terbilang	:	<u>Sembilan puluh satu ribu Rupiah.</u>

Hal 8 dari 8 halaman, No. 88/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)